

ORIGINAL ARTICLE

Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat tentang Peredaran Obat dan Makanan secara Daring

Nabila Azzahra Putri Sujarwo¹, Sevana Prabha Dewi¹, Sonia Mirari Primanita¹, Clairine Angelia¹, Dita Salsabila Choiron¹, Hasna Kurnia Dewi¹, Zahra Penta Apsari Ginting¹, Brahma Wisnu Kusuma Wardhana¹, Savira Rizky Meisya Amalia¹, Armitha Fesha Ayura¹, Gesnita Nugraheni^{2*}

¹Mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga

²Departemen Farmasi Praktis, Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga
Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C, Jl. Ir. Soekarno, Surabaya 60115, Indonesia

*E-mail: gesnita-n@ff.unair.ac.id

<https://orcid.org/0000-0002-8791-8556> (G. Nugraheni)

ABSTRAK

Saat ini, masyarakat banyak melakukan pembelian obat dan makanan secara daring. Meskipun pemerintah Indonesia sudah memiliki peraturan tentang obat dan makanan yang diedarkan secara daring, tetapi masih banyak ditemukan obat dan platform yang tidak sesuai dengan peraturan. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan *cross-sectional* yang bertujuan mengetahui pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang peredaran obat secara daring. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif jenjang D3 hingga S1 yang berkuliah di perguruan tinggi yang berlokasi di Kota Surabaya. Kriteria inklusi responden adalah pernah melakukan pembelian obat secara daring selama 2 tahun terakhir, bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner dengan lengkap. Pengambilan data dengan survei *online* menggunakan kuesioner. Validasi kuesioner dilakukan dengan validasi isi dan rupa. Data dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Sebanyak 127 orang berpartisipasi pada survei ini. Hasil penelitian menunjukkan 63,8% (n=81) responden memiliki tingkat pengetahuan kategori sedang terkait pemahaman pembelian obat secara daring. Dari 333 alasan membeli obat secara daring, aspek kepraktisan merupakan alasan yang terpopuler (69,29%). Dari 199 obat yang dibeli secara daring, obat bebas merupakan yang terbanyak dibeli oleh responden (41,73%). Halodoc merupakan platform paling banyak dipilih oleh responden (61,42%). Alasan memilih platform tersebut karena sebanyak 65,40% responden melihat tokonya sudah terverifikasi. Mayoritas pengetahuan masyarakat tentang peredaran obat pada kategori sedang. Sehingga perlu ditingkatkan lagi khususnya terkait obat-obat yang dilarang diedarkan secara *online*. Apoteker diharapkan terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai cara peredaran obat dan makanan yang benar.

Kata Kunci: Daring, Kebijakan Kesehatan, Obat, Pembelian

ABSTRACT

In today's digital era, the online purchase of drugs and food has become increasingly common. Despite existing regulations, numerous drugs that have been distributed and platforms used were continued to operate without obeying the regulation to distribute their products widely on the internet. This observational study aimed to assess the knowledge and experiences of the general public regarding online drug distribution. The study employed a cross-sectional approach and targeted college students (D3 to S1 level) enrolled in higher institutions located in Surabaya. To be included as respondents, individuals were required to experience online drug purchases within the past two years and be willing to complete a comprehensive questionnaire. Data collection was conducted using an online survey method, with the questionnaire serving as the primary instrument. Content and face validation were performed to ensure the questionnaire's validity. Descriptive analysis was employed, and the results were presented using frequency distribution tables. A total of 127 participants took part in the survey. The findings revealed that 63.8% (n = 81) of respondents demonstrated a moderate level of knowledge regarding online drug purchases. Practicality emerged as the most popular reason for buying drugs online, accounting for 69.29%. Among the 199 drugs purchased online, over-the-counter medications was the highest medications purchased by respondents (41.73%). Halodoc was the most popular platform chosen by respondents (61.42%). Most of respondents (65.40%) chose this platform based on its legality this platform have been verified. Overall, while the majority of participants demonstrated moderate knowledge about online drug distribution, there is a need for improvement, particularly in understanding specific drugs that are prohibited on online distribution system. Pharmacists may play a crucial role in educating the public on proper practices for the distribution of drugs and food, and their efforts should be continued.

Keywords: Health Policy, Medicine, Online, Purchasing,

PENDAHULUAN

Pembelian obat secara daring sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Alasan masyarakat membeli obat secara daring (*online*), antara lain lebih praktis karena tidak perlu keluar rumah dan bisa dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan yang lain, lebih menghemat waktu dan tenaga, mengurangi kontak dengan orang lain, serta dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja (Kusuma *et al.*, 2022). Berdasarkan studi lain, responden membeli obat secara daring untuk mendapatkan obat yang legal, mendapatkan obat dengan harga yang terjangkau, rekomendasi orang lain, membeli obat di toko yang terpercaya, mendapatkan obat generik maupun bermerek dengan resep, membeli obat dalam jumlah besar, serta membeli obat tanpa resep. Namun, ada pula yang bermaksud membeli obat yang belum disetujui oleh Food and Drug Administration (FDA) (Moureaud *et al.*, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ekadipta *et al.* (2022), peredaran obat secara daring dapat diimplementasikan melalui apotek yang memperluas pasar dan menyediakan pelayanan melalui platform daring. Pelayanan kefarmasian yang diberikan berupa pelayanan yang berkaitan dengan peredaran obat secara daring, pemberian informasi, dan edukasi secara daring. Hasilnya, mayoritas responden yang merupakan pelanggan apotek *online* tersebut mengatakan bahwa terdapat informasi obat yang cukup lengkap yang tertera pada halaman *website*, serta terdapat petugas yang memberi informasi, misalnya mengenai apa saja yang perlu dihindari terkait penggunaan obat dan ESO (Efek Samping Obat) yang mungkin timbul. Sementara itu, *feedback* dari responden menunjukkan mayoritas dapat memahami edukasi yang diberikan secara *online*. Edukasi tersebut, antara lain tentang cara penyimpanan obat yang dikonsumsi, waktu minum obatnya, aturan pakai obat.

Berdasarkan sebuah survei di Amerika, platform yang paling aman digunakan untuk pembelian obat secara daring adalah apotek yang memiliki pelayanan secara daring, misalnya Amazon, dan Google+. Alasannya karena platform tersebut memiliki peringkat atau rating tertinggi sehingga mudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam hal legitimasi obat-obatan. Meskipun begitu, masih terdapat alasan-alasan dari responden yang masih menyimpang dari regulasi pembelian obat secara daring (Moureaud *et al.*, 2021).

Meskipun sudah ada peraturan BPOM tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara daring, peraturan tersebut masih belum cukup untuk menjadi landasan bagi seluruh pelaku usaha penjualan obat secara daring. Berdasarkan Ariestiana (2020), faktor yang mempengaruhi peredaran obat ilegal secara daring tidak terlepas dari tiga sistem hukum yang ada di Indonesia yaitu, Struktur (*structure*), Substansi (*substance*), dan Kultur hukum (*Legal culture*). Struktur hukum yang ada seperti Polri dan BPOM, belum terlalu aktif dalam memantau peredaran obat secara daring sehingga proses pelaporan pelanggaran dari masyarakat masih belum dapat diproses secara efektif.

Penyalahgunaan obat juga memungkinkan terjadi pada peredaran obat secara *online*. Berdasarkan Badan POM, dapat dipastikan bahwa penyalahgunaan memiliki efek sangat berbahaya bagi tubuh manusia, misalnya dapat menyebabkan konsumen resistensi terhadap obat jika obat yang terjual adalah antibiotik. Selain itu, terdapat pula risiko peredaran obat palsu. Penggunaan obat palsu dapat berujung kematian apabila dalam obat tersebut mengandung zat aktif yang dapat menambah penyakit baru atau memperparah penyakit yang diderita konsumen (Yulianingsih *et al.*, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulaf Assi *et al.* (2016) terkait efek samping yang dirasakan oleh responden setelah menggunakan produk palsu yang dibeli dari internet, sebanyak 15% mengalami reaksi alergi pada kulit, 2% meningkatkan tekanan darah, 2% meningkatkan denyut jantung, dan 8% mengalami mual, muntah, serta gangguan saluran pencernaan.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa banyak sekali alasan dan bukti yang ditemukan terkait permasalahan yang ditimbulkan dari penggunaan layanan peredaran obat dan makanan secara daring. Adanya peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 ditujukan untuk melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu/bergizi yang diedarkan secara daring. Dengan demikian, penting untuk dilakukan penelitian mengidentifikasi pengetahuan dan perilaku masyarakat mengenai peredaran obat dan makanan secara daring.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang dilakukan di wilayah Surabaya dengan menggunakan pendekatan waktu *cross-sectional*. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan *accidental sampling*. Metode pengambilan data dari responden dilakukan dengan cara survei menggunakan kuesioner *online* (Google Forms). Survei dilakukan 22 - 29 September 2022.

Populasi dan sampel

Tabel 1. Karakteristik demografi responden di Surabaya (n = 127)

Karakteristik	n (%)
Asal Prodi	
Non kesehatan	75 (59,1)
Kesehatan	52 (40,9)
Jenis kelamin	
Perempuan	93 (73,2)
Laki-Laki	34 (26,8)
Asal perguruan tinggi	
Negeri	80 (63,0)
Swasta	47 (37,0)

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif jenjang D3 hingga S1 yang berkuliah di perguruan tinggi yang berlokasi di Kota Surabaya. Kriteria inklusi, responden antara lain: (1) mahasiswa

jenjang D3 hingga S1 di beberapa universitas di Kota Surabaya, (2) pernah melakukan pembelian obat secara daring (sejak 2020-sekarang) dan (3) bersedia menjadi responden dengan mengisi *informed consent*.

Instrumen survei


Instrumen penelitian ini adalah kuesioner yang dibuat menggunakan *Google Forms*. Kuesioner terdiri dari dua variabel, yaitu pengetahuan masyarakat tentang peraturan pembelian obat dan makanan secara daring dan perilaku saat membeli obat secara daring berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020. Sebelum digunakan, dilakukan uji validitas isi dan rupa dari kuesioner. Validitas isi dilakukan dengan melakukan studi literatur untuk menentukan indikator dan butir pertanyaan kuesioner. Validitas rupa dilakukan dengan mengujicobakan kuesioner kepada 10 orang, yang terdiri dari lima mahasiswa yang berasal prodi kesehatan dan lima mahasiswa yang berasal prodi non kesehatan untuk memastikan bahwa pertanyaan mudah dipahami. Hasilnya menunjukkan bahwa 10 orang tersebut telah memahami pertanyaan yang diajukan. Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring melalui media sosial, seperti *Whatsapp*, *Instagram*, dan *Line*. Responden yang mengisi kuesioner telah mengisi *informed consent* yang tertera pada halaman awal kuesioner. Untuk memastikan tiap responden hanya dapat menjawab satu kali, diaktifkan fitur "*limit to one response*" yang terdapat pada pengaturan *Google Form*.

Variabel dan indikator pada kuesioner

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat mengenai penjualan obat secara *online* dengan indikator: 1) pengetahuan masyarakat mengenai peraturan penjualan obat secara *online* yang berlaku; 2) pengetahuan mengenai jenis obat apa saja yang boleh diperjualbelikan secara *online*; 3) pengetahuan mengenai platform apa saja yang dapat digunakan untuk membeli obat secara *online*. Variabel yang kedua adalah perilaku masyarakat mengenai pembelian obat secara *online* dengan indikator: 1) perilaku mengenai seberapa sering membeli obat secara *online*; 2) perilaku mengenai jenis obat yang dibeli oleh responden secara *online*; 3) perilaku mengenai platform yang digunakan responden untuk membeli obat secara *online*. Pada kuesioner *online* disertakan pula kriteria inklusi untuk mendapatkan responden sesuai dengan penelitian untuk memastikan kembali bahwa responden yang berpartisipasi telah sesuai dengan kriteria inklusi.

Analisis data

Pada penelitian ini didapatkan data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden langsung dengan mengisi kuesioner *online* yang telah disebarkan melalui media sosial. Data dianalisis secara deskriptif sehingga didapatkan data dalam bentuk persentase (%) dan frekuensi (n) kemudian disajikan dalam tabel frekuensi distribusi dan histogram. Klasifikasi tingkat pengetahuan digolongkan menjadi 3 kategori. Rentang skor 0-4 merupakan kategori rendah, rentang skor 5-8 merupakan kategori sedang, dan rentang skor 9-12 merupakan kategori tinggi.



Gambar 1. Distribusi tingkat pengetahuan mahasiswa Surabaya terkait peredaran obat secara daring berdasarkan total skor (n = 127)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data survei yang didapatkan (Tabel 2), tingkat pengetahuan responden tentang peraturan peredaran obat dan makanan yang boleh beredar secara daring, terutama obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, dan antibiotik dengan resep, sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan bahwa lebih dari 50% responden menjawab pertanyaan dengan benar. Namun, pengetahuan terkait obat dengan penanganan khusus, seperti prekursor, obat disfungsi ereksi, obat yang mengandung psikotropika, dan obat tradisional masih cenderung kurang dengan persentase responden yang menjawab dengan benar kurang dari 50%. Berdasarkan peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 pasal 7, peredaran obat secara daring hanya dapat dilaksanakan untuk obat yang termasuk dalam golongan obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras yang mana obat-obat jenis tersebut merupakan obat yang banyak beredar secara daring (BPOM RI, 2020). Berdasarkan sebuah studi yang dilakukan di China, pada tahun 2018 ditemukan 220 apotek yang menjual antibiotik secara *online* (n=878), dimana dari semua apotek tersebut hanya 111 (n=220) apotek yang memberi peringatan di *websitenya* bahwa penjualan antibiotik secara *online* itu ilegal (Gong et al., 2020). Berdasarkan data yang didapatkan, diketahui bahwa pengetahuan masyarakat mengenai platform yang dapat digunakan untuk pembelian obat secara *online* masih tergolong rendah. Menurut Peraturan BPOM tentang pembelian obat secara daring pada pasal 6 ayat 1, penyerahan obat secara daring yang dilakukan oleh apotek dapat menggunakan Sistem Elektronik yang dimiliki oleh apotek dan/atau yang disediakan oleh PSEF (Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi) (BPOM RI, 2020). PSEF wajib menjamin akses dan keamanan penggunaan sistem oleh pengguna sesuai dengan otoritas yang diberikan. URL yang didaftarkan diatur dalam situs <https://psef.kemkes.go.id/>. Dari data pertanyaan mengenai platform Shopee yang diperbolehkan dalam pembelian obat secara *online*, masih banyak responden yang menjawab salah karena sampai pada bulan Oktober 2022, Shopee belum terdaftar pada PSEF Kemenkes RI. Sementara itu, banyak responden yang menjawab benar pada pertanyaan mengenai platform K24 KLIK (toko *online* apotek K24) yang diperbolehkan dalam pembelian obat secara *online* karena platform tersebut sudah terdaftar

pada PSEF Kemenkes RI. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum mengetahui secara dalam mengenai

peraturan mengenai platform yang dapat digunakan untuk membeli obat secara *online*.

Tabel 2. Profil Jawaban Responden terhadap Pernyataan Pengetahuan (n = 127)

Pernyataan	n (%)		
	Ya	Tidak	Tidak Tahu
Anda dapat membeli obat bebas secara daring (contoh: Panadol, Promag).	121 (95,3)	5 (3,9)	1 (0,8)
Anda dapat membeli obat bebas terbatas secara daring (contoh: Proris, Antimo).	104 (81,9)	11 (8,7)	12 (9,4)
Anda dapat membeli obat keras tanpa resep dokter secara daring (contoh: Asam mefenamat/anti nyeri).	38 (29,9)	67 (52,8)	22 (17,3)
Anda dapat membeli antibiotik secara daring (contoh: Amoksisilin) asalkan menggunakan resep dokter.	89 (70,1)	17 (13,4)	21 (16,5)
Anda dapat membeli obat yang memerlukan penanganan secara khusus, seperti obat yang mengandung prekursor secara daring (contoh: Decolgen).	54 (42,5)	34 (26,8)	39 (30,7)
Anda dapat membeli obat tradisional secara daring asalkan menggunakan resep dokter (contoh: Stimuno).	73 (57,5)	30 (23,6)	24 (28,9)
Anda dapat membeli obat untuk disfungsi ereksi secara daring asalkan menggunakan resep dokter.	44 (34,6)	27 (21,3)	56 (44,1)
Anda dapat membeli obat yang mengandung psikotropika secara daring asalkan menggunakan resep dokter (contoh: Diazepam).	35 (27,6)	44 (34,6)	48 (37,8)
Shopee merupakan penyelenggara sistem elektronik farmasi terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.	31 (24,4)	27 (21,3)	69 (54,3)
Anda dapat membeli obat penurun panas di aplikasi k24klik.com	93 (73,2)	5 (3,9)	29 (22,8)
Anda dapat memperoleh obat yang mengandung narkotika secara daring asalkan menggunakan resep dokter	31 (24,4)	42 (33,1)	54 (42,5)
Anda dapat membeli kosmetik secara daring.	123 (96,9)	2 (1,6)	2 (1,6)
Anda dapat menggunakan website www.halodoc.com untuk mendapatkan obat psikotropika.	42 (33,1)	34 (26,8)	51 (40,2)

Keterangan: Teks bercetak tebal (**bold**) merupakan jawaban yang bernilai benar dari pernyataan.

Berdasarkan studi yang sama yang dilakukan di Arab Saudi, hanya sepertiga responden yang dapat membedakan antara platform yang memiliki otoritas dan platform yang tidak memiliki otoritas. Ketidakmampuan responden dalam membedakan platform yang memiliki otoritas dan tidak memiliki otoritas, dapat meningkatkan peluang untuk menemukan situs web ilegal yang memasarkan produk palsu dan di bawah standar, serta menjual obat tanpa resep. Di Arab Saudi, tidak ada perusahaan atau organisasi swasta yang dikenal untuk memantau kepatuhan vendor *online* (platform *online*) terhadap standar praktik farmasi. Selain itu, otoritas pembuat kebijakan juga tidak membuat klasifikasi untuk situs web terkait kesehatan yang sah dan terlarang. Meskipun sebagian besar apotek lokal yang terdaftar telah mengembangkan situs web mereka untuk menjual produk, banyak toko terkait kesehatan berbasis web lainnya tetap tidak dikenal dan tidak sah tanpa batasan aksesibilitas (Alwhaibi *et al.*, 2021). Hal ini menunjukkan dengan adanya pendaftaran PSEF di aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), dapat memudahkan klasifikasi situs web terkait kesehatan yang sah.

Berdasarkan survei (Tabel 3), dapat dilihat bahwa selama pandemi COVID-19, masyarakat masih jarang membeli obat secara daring, ditandai dengan frekuensi responden yang menjawab “lebih dari 6 bulan” memiliki jumlah responden terbanyak (60; 47,2%). Sedangkan, masyarakat yang sering membeli

obat secara daring ditandai dengan frekuensi responden yang menjawab “1-3 bulan” memiliki jumlah responden terbanyak ke-2 (45; 35,4%). Sementara itu, masyarakat yang terkadang membeli obat secara daring ditandai dengan frekuensi responden yang menjawab “4-6 bulan” memiliki jumlah responden paling rendah (22; 17,3%). Hal ini dapat terjadi karena masyarakat lebih memilih untuk membeli obat secara luring dibandingkan daring atau memang kebutuhan mengonsumsi obat bagi masyarakat yang tidak begitu mendesak. Berdasarkan hasil penelitian dari Juwita, (2021), alasan orang membeli obat secara daring adalah praktis, mudah mencari, lebih murah, lokasi jauh, menghemat waktu, produk dijual di toko *online*, dan lebih leluasa memilih produk (Juwita, 2021). Hal ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan hasil yang kami dapatkan. Berdasarkan hasil penelitian dari Kusuma (2022), seluruh konsumen menyatakan akan terus melakukan pembelian secara daring di masa yang akan datang, bahkan jika pandemi COVID-19 sudah tidak ada lagi, pembelian obat secara daring akan tetap dilakukan. Harapan konsumen kedepan, yaitu adanya edukasi mengenai pemilihan dan penggunaan obat serta regulasi yang berlaku dalam pelayanan kefarmasian secara daring sehingga konsumen tidak salah dalam pemilihan dan penggunaan obat ketika melakukan pengobatan mandiri (swamedikasi). Pendapat lainnya berkaitan dengan kontinuitas pembelian obat secara daring, yaitu perlunya peraturan khusus yang lebih detail (Kusuma *et al.*, 2022).

Tabel 3. Perilaku Mahasiswa Surabaya terhadap Peredaran Obat secara Daring

Karakteristik	n (%)
Frekuensi Pembelian Obat	
1-3 bulan sekali	45 (35,4)
4-6 bulan sekali	22 (17,3)
>6 bulan sekali	60 (47,2)
Platform yang digunakan*	
Halodoc	78 (61,42)
Shopee	64 (50,40)
K24klik.com	37 (29,13)
Tokopedia	20 (15,74)
Whatsapp	13 (10,24)
Apotek Viva	9 (7,09)
Aplikasi Ojek online	5 (3,94)
Go Apotek	4 (3,14)
Telemedicine	2 (1,55)
Instagram	1 (0,79)
Aplikasi Kimia Farma	1 (0,79)
Alodokter	1 (0,79)
Alasan membeli obat daring*	
Praktis	88 (69,42)
Efisien	87 (50,40)
Cepat	58 (29,13)
Mengurangi kontak dengan orang lain	50 (15,74)
Harga obat lebih murah	47 (10,24)
Stok barang terjamin	3 (7,09)
Produk kefarmasian yang dibeli*	
Vitamin	95 (74,80)
Kosmetik	92 (72,44)
Obat	84 (66,14)
Suplemen Kesehatan	58 (45,67)
Obat Tradisional	10 (7,87)
Oksigen	1 (0,79)
Jenis Obat yang dibeli*	
Obat Bebas	53 (41,73)
Obat bebas terbatas	51 (40,15)
Obat keras	50 (39,37)
Suplemen Kesehatan	36 (28,34)
Prekursor	15 (11,81)
Kosmetika	9 (7,086)
Psikotropika	1 (0,78)
Alasan memilih toko*	
Toko sudah terverifikasi	83 (65,35)
Review konsumen lain	71 (55,90)
Banyak konsumen	44 (34,64)
Terdaftar pada PSEF	24 (18,90)
Pernah berkunjung ke toko	1 (0,79)
Informasi toko yang diperiksa*	
Nama penyedia	97 (76,38)
Lokasi penyedia	96 (75,59)
Alamat penyedia	78 (61,42)
No. izin apotek	49 (38,58)
No. izin Apoteker	30 (23,60)
Tanda daftar PSEF	24 (18,90)
No. <i>handphone</i> Apoteker	19 (15,00)
Kualitas apotek	1 (0,79)
Ketentuan isi produk	1 (0,79)
<i>Review</i> dari orang lain	1 (0,79)
Tidak mengecek penyedia	1 (0,79)

*Responden dapat menjawab lebih dari 1 informasi toko

Pada data yang didapat, jenis obat yang paling banyak dibeli secara daring adalah obat bebas. Jika dikaitkan dengan regulasi yang ada, yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang

Diedarkan Daring, disebutkan pada pasal 7, peredaran obat secara daring hanya dapat dilaksanakan untuk obat yang termasuk dalam golongan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras. Obat keras yang diserahkan kepada pasien secara daring wajib berdasarkan resep yang ditulis secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyerahan golongan obat keras juga dapat dilaksanakan dengan mengunggah resep ke dalam sistem elektronik (BPOM RI, 2020).

Suplemen kesehatan dan kosmetika masuk ke dalam peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam pengedaran suplemen kesehatan dan kosmetika, sama seperti obat tradisional, yaitu dapat melalui sistem elektronik yang dimiliki sendiri atau yang disediakan oleh PSEF. Dengan syarat pelaku usaha mampu menginformasikan mengenai identitas penjual suplemen kesehatan dan kosmetika serta memiliki mekanisme pencatatan dan dokumentasi akan distribusi produk yang dijualbelikan. Dalam pengiriman jual beli suplemen kesehatan dan kosmetik diperbolehkan dengan adanya pihak ketiga untuk antar jemput produk, dengan catatan bahwa pelaku usaha dan pihak ketiga yang melaksanakan pengiriman antar jemput produk dapat menjamin kondisi kemasan dan mendokumentasikan serah terima produk.

Berdasarkan survei (Tabel 3), sebagian besar responden mengecek nama penyedia (97 orang), lokasi penyedia (96 orang), alamat penyedia (78 orang), no. izin apotek (49 orang), No. izin Apoteker (30 orang), tanda daftar PSEF (24 orang), dan No. *handphone* Apoteker (19 orang). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang tidak mengetahui mengenai PSEF serta menandakan bahwa kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap platform resmi jual beli obat ini sehingga dapat meningkatkan kemungkinan kasus terjualnya obat palsu. Menurut (Turisno *et al.*, 2016) para pelaku usaha obat palsu biasanya membuat iklan yang dipasang di situs-situs dan melalui akun-akun media sosial. Iklan ini dibuat dengan melanggar hak-hak konsumen, karena biasanya terdapat hal-hal yang bersifat negatif, seperti gambar dari iklan tersebut, testimoni-testimoni palsu yang dicantumkan di dalam iklan, dan juga khasiat dengan tingkat kemanjuran yang tinggi. Padahal, dalam membuat suatu iklan, pelaku usaha harus memperhatikan asas-asas umum kode etik periklanan agar tidak melanggar hak-hak konsumen. Pada dasarnya setiap orang dapat menjual apa pun secara daring dan semestinya dapat bertanggung jawab atas produk yang dijual. Persaingan usaha membuat akun penjual menyertakan informasi, iklan, dan testimoni berlebihan. Namun sayangnya, sebelum memutuskan membeli, masyarakat sering kali melihat testimoni terlebih dahulu. Testimoni palsu memberikan informasi yang salah dan menyesatkan masyarakat. Peredaran obat dan makanan ilegal secara daring beserta testimoni memiliki risiko merugikan kesehatan masyarakat (Yuningsih, 2021).

Berdasarkan hasil survei (Tabel 4), sebanyak 106 (83,5%) responden mengecek penyedia produk obat-obatan, sedangkan responden yang lain tidak mengecek penyedia produk. Hal ini menunjukkan bahwa

masyarakat sudah berhati-hati dalam melakukan pembelian obat secara daring karena mayoritas mengecek penyedia produk terlebih dahulu saat hendak membeli obat secara daring. Selain itu juga, mayoritas responden melakukan pembelian obat secara daring melalui platform Halodoc dan Shopee dengan alasan memilih penyedia tersebut karena tokonya yang sudah terverifikasi dan adanya *review* dari konsumen lain. Hal ini didukung juga dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa platform Shopee dan Tokopedia merupakan platform jual beli online yang banyak diminati oleh masyarakat. Adapun 5 faktor yang menjadikan kedua platform tersebut banyak diminati, di antaranya terkait kepercayaan penjual pada kedua platform tersebut; keberagaman metode pembayaran; keberagaman jasa pengiriman; persaingan harga yang kompetitif; dan kelengkapan fitur pada kedua platform tersebut (Ramadhani, 2020). Meskipun demikian, penjual yang melakukan penjualan obat di Shopee dan Tokopedia yang tidak terdaftar dalam sistem psef.kemkes.go.id/ seharusnya tidak memiliki otoritas untuk melakukan jual beli obat secara daring berdasarkan Peraturan BPOM No.8 Tahun 2020.

Tabel 4 Pengalaman Mahasiswa Surabaya terhadap Peredaran Obat secara Daring

Pernyataan	n (%)	
	Ya	Tidak
Kecewaan responden selama pembelian obat secara daring (misal : beda merk, obat kadaluarsa, obat tidak terdaftar di BPOM, dan semacamnya)	15 (11,8%)	112 (88,2%)
Obat yang diterima responden yang dilengkapi informasi tertulis (seperti label obat, brosur, etiket, dan semacamnya)	112 (88,2%)	15 (11,8%)
Melakukan pengecekan terhadap keresmian toko penyedia.	106 (83,5%)	21 (16,5%)

Sebanyak 112 (88,2%) responden menyatakan bahwa obat yang diterima disertai dengan informasi tertulis mengenai cara penggunaannya (seperti label obat, brosur, etiket, dan semacamnya) dan 15 (11,8%) responden menyatakan tidak disertai dengan informasi tertulis. Berdasarkan Peraturan BPOM No.8 Tahun 2020, penyerahan obat yang diedarkan secara daring dapat dilaksanakan secara langsung kepada pasien atau dikirim kepada pasien. Apotek dan/atau Pihak Ketiga dalam melaksanakan pengiriman obat wajib menyertakan informasi produk, label dan/atau informasi penggunaan obat. Dengan demikian, sebagian besar penyerahan produk kefarmasian secara daring, terutama obat sudah tepat karena sudah mencantumkan informasi produk, label dan/atau informasi penggunaan obat dan tentunya pemilihan platform yang terdaftar di PSEF dalam melakukan pembelian produk kefarmasian secara daring tetap diutamakan.

Berdasarkan survei (Tabel 4), terdapat 15 responden (11,8%) yang pernah merasa kecewa karena obat yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan yang mana melakukan pembelian obat pada platform

Shopee. Hal ini dapat disebabkan karena penjual obat yang dipilih pada platform Shopee belum terdaftar dalam PSEF sehingga tidak ada jaminan keaslian obat yang dibeli konsumen. Risiko melakukan pembelian obat secara daring ini memang cukup banyak, seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Lorensia & Emiliana, 2021) terkait persepsi apoteker terhadap apotek *online* di wilayah Surabaya Timur, diperoleh hasil bahwa hampir seluruh responden menyetujui akan adanya kerugian berupa risiko mendapatkan obat palsu, keterbatasan informasi yang akan didapatkan oleh pasien karena pasien dan apoteker tidak berinteraksi secara langsung, dan risiko penyalahgunaan obat ketika melakukan pembelian obat secara daring (Lorensia & Emiliana, 2021). Padahal, hukuman bagi pelaku usaha yang melakukan jual beli obat palsu sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Obat palsu adalah obat yang diproduksi ataupun diedarkan yang tidak memiliki izin edar ataupun meniru obat yang telah memiliki izin edar. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 197, yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Dalam mengatasi hal tersebut, solusi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah di Indonesia adalah mengeluarkan program kesehatan sebagai upaya pemberantasan dan penyalahgunaan obat ilegal, yaitu Gerakan Waspada Obat Ilegal. Penerapan ini diharapkan dapat menimbulkan kolaboratif dan sinergisme sejalan dengan lintas sektor, khususnya organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) untuk bisa meminimalkan peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat, serta mengurangi upaya pencemaran lingkungan (Afianto & Qona'ah, 2020). Terdapat dua pendekatan untuk meningkatkan manfaat dan meminimalkan risiko *online pharmacy* (termasuk pembelian obat secara daring). Pendekatan pertama harus fokus pada kebijakan dengan undang-undang yang mengatur fenomena tersebut di tingkat internasional. Pendekatan kedua perlu fokus pada individu yang bertujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan yang diperlukan untuk membuat pilihan kesehatan yang tepat, mengenali risiko, dan memanfaatkan banyak peluang yang ditawarkan oleh dunia kesehatan 2.0 (Orizio *et al.*, 2011).

KESIMPULAN

Mayoritas responden memiliki pengetahuan yang cukup terkait regulasi peredaran obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, dan antibiotik dengan resep secara daring, tetapi tidak untuk obat-obatan yang memerlukan penanganan khusus, seperti obat yang mengandung prekursor, psikotropika, narkotika, dan obat untuk disfungsi ereksi. Maraknya perdagangan obat secara daring membutuhkan pengetahuan dan

keterampilan bagi masyarakat agar tidak terjebak dengan obat palsu dan penyalahgunaan obat. Sosialisasi dan edukasi mengenai obat dan perbekalan kefarmasian lain yang dapat dijualbelikan secara *online* masih harus terus digalakkan sehingga mampu memperbaiki perilaku masyarakat dalam jual beli obat secara daring.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi survei dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwhaibi, M., Asser, W. M., Al Aloola, N., Alsalem, N., Almomen, A., and Alhawassi, T. M. (2021) 'Evaluating the frequency, consumers' motivation and perception of online medicinal, herbal, and health products purchase safety in Saudi Arabia.', *Saudi Pharmaceutical Journal*, 29(2), pp. 166–172. doi: 10.1016/j.jsps.2020.12.017
- Ariestiana, E. (2020) 'Analisis penanggulangan peredaran obat keras dan obat – obat tertentu melalui media online.', *Indonesian Private Law Review*, 1(2), pp. 65–76. doi: 10.22146/jpkm.32434.2
- Afianto, H., and Qona'ah, S. (2020) 'Strategi BPOM dalam upaya mengatasi pemberantasan dan penyalahgunaan obat ilegal melalui gerakan "Waspada Obat Ilegal".'. *Jurnal Khatulistiwa Infomatika*, 11(30), pp. 43–50. doi: 10.31294/jkom.v11i1.7483
- Assi, S., Thomas, J., Haffar, M., and Osselton, D. (2016) 'Exploring consumer and patient knowledge, behavior, and attitude toward medicinal and lifestyle products purchased from the internet: A web-based survey.', *JMIR public health and surveillance*, 2(2), pp. 34. doi: 10.2196/publichealth.5390
- BPOM RI (2020) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring . Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Ekadipta, E., Hidayat, F., Komarudin, D., and Ayuni, D. (2022) 'Gambaran tingkat pengetahuan pasien terhadap pelayanan informasi obat dalam pembelian obat secara online pada apotekmart online berdasarkan komunikasi, informasi, dan edukasi.', *ISTA Online Teknologi Journal*, 3(1), pp. 42–49.
- Gong, Y., Jiang, N., Chen, Z., Wang, J., Zhang, J., Feng, J., Lu, Z., and Yin, X. (2020). Over-the-counter antibiotic sales in community and online pharmacies, China. *Bulletin of the World Health Organization*, 98(7), pp. 449–457. doi: <https://doi.org/10.2471/BLT.19.242370>
- Halkam, H. (2022). Prospek Apotek Online di Masa Pandemi Covid-19. In Universitas Persada Indonesia YAI.
- Juwita, F. I. (2021) 'Faktor yang mempengaruhi mahasiswa farmasi dalam pembelian obat tradisional secara online.', *Prosiding*, 3(1), pp. 7–12.
- Kusuma, D. (2022) 'Implementasi Peraturan BPOM No 8 Tahun 2020 dalam Praktik Pelayanan Kefarmasian di Apotek Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta'. Skripsi. Sanata Dharma University.
- Kusuma, D., Wijoyo, Y., and Hartini, Y. S. (2022) 'Implementasi peraturan peredaran obat secara daring pada masyarakat di praktik pelayanan kefarmasian apotek.', *Jurnal Kefarmasian Akfarindo*, 7(1), pp. 1–7. Doi: 10.37089/jofar.vi0.109
- Kusumawati, K., Saragi, S., and Putrianti, L. (2022) 'Keputusan pembelian produk vitamin C di masa pandemi COVID-19.' *Fair Value: Jurnal Ilmiah*, 4(7), pp. 2859–2865. doi: 10.32670/fairvalue.v4i7.1286
- Lorensia, A., and Emiliana L. (2021) 'Persepsi apoteker terhadap apoteker online di Wilayah Surabaya Timur.', *KELUWIH: Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, 2(2), pp. 96–101. doi: 10.24123/kesdok.v2i2.3051
- Moureaud, C., Hertig, J., Dong, Y., Muraro, I. S., and Alhabash, S. (2021) 'Purchase of prescription medicines via social media: A survey-based study of prevalence, risk perceptions, and motivations.', *Health Policy*, 125(11), pp. 1421–1429. doi: 10.1016/j.healthpol.2021.09.007.
- Orizio, G., Merla, A., Schulz, P. J., and Gelatti, U. (2011) 'Quality of online pharmacies and websites selling prescription drugs: A systematic review.', *Journal of Medical Internet Research*, 13(3), pp. 1–25. doi: 10.2196/jmir.1795.
- Ramadhani, H. and Dirgahayu, T. (2020) 'Faktor Pemilihan E-Marketplace Di Indonesia Dari Perspektif Penjual (Studi Kasus: Tokopedia dan Shopee).', *Explore*, 11(1), pp. 1–12. doi: 10.35200/explore.v11i1.406
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Turisno, B. E., Suharto, R., and Zuhaid, M. A. N. (2016) 'Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tanpa izin edar yang dijual secara online di Indonesia.', *Diponegoro Law Review*, 5(3), pp. 1–12.
- Yulianingsih, T. A., Turisno, B. E., and Aminah. (2016) 'Pemberdayaan konsumen dalam mencegah peredaran obat palsu di Masyarakat. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), pp. 1–11.
- Yuningsih, R. (2021). Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(1), 47–62. doi: 10.46807/aspirasi.v12i1.2020.